

Dampak Penggunaan Pinjaman *Online* pada Kesejahteraan Keluarga Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Sagina¹, Fitria², Nur Heppi Nelsiani³
^{1,2,3} Universitas Tanjungpura

Histori Naskah

Diserahkan:
13-06-2025

Direvisi:
06-03-2026

Diterima:
12-04-2026

ABSTRACT

This study aims to comprehensively analyze the impact of online loan utilization on family welfare in West Kalimantan Province using the analytical framework of maqāṣid al-sharī'ah. The research employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design, integrating normative literature review and empirical-sociological data. The findings reveal that a significant disparity between financial inclusion and financial literacy has fostered consumptive and manipulative borrowing patterns. The impacts include financial bankruptcy, escalating domestic conflicts leading to divorce, and severe psychological distress resulting from exploitative debt collection practices. The maqāṣid al-sharī'ah analysis confirms that exploitative online loan practices contradict the principles of protecting wealth (hifz al-māl), family (hifz al-nasl), intellect (hifz al-'aql), and life (hifz al-nafs). Therefore, holistic regulatory, educational, and cultural interventions are urgently required to mitigate the destructive impacts of online loans and to strengthen family resilience based on Islamic economic values.

Keywords : Online Loans; Family Welfare; *Maqāṣid al-Sharī'ah*; Financial Literacy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif dampak penggunaan pinjaman online terhadap kesejahteraan keluarga di Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan kerangka analisis *maqāṣid al-syarī'ah*. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang mengintegrasikan studi kepustakaan normatif dan data empiris-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas signifikan antara tingkat inklusi keuangan dan literasi keuangan mendorong munculnya pola peminjaman yang bersifat konsumtif dan manipulatif. Dampak yang ditimbulkan meliputi kebangkrutan finansial, meningkatnya konflik rumah tangga hingga perceraian, serta gangguan psikologis akibat praktik penagihan yang eksploitatif. Analisis *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa praktik pinjaman online eksploitatif bertentangan dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*), keluarga (*hifz al-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan jiwa (*hifz al-nafs*). Oleh karena itu, diperlukan intervensi regulatif, edukatif, dan kultural secara holistik untuk memitigasi dampak destruktif pinjaman online serta memperkuat ketahanan keluarga berbasis nilai-nilai ekonomi Islam.

Kata Kunci : Pinjaman Online; Kesejahteraan Keluarga; *Maqāṣid al-Syarī'ah*; Literasi Keuangan

Corresponding Author : Nur Heppi Nelsiani, e-mail: b1061231016@student.untan.ac.id

PENDAHULUAN

Era Revolusi Industri 4.0 telah membawa disrupsi sistemik pada hampir seluruh arsitektur peradaban manusia, di mana sektor ekonomi dan keuangan menjadi episentrum perubahan yang paling radikal. Digitalisasi telah menggeser paradigma transaksi konvensional menuju ekosistem tanpa batas (*borderless ecosystem*), yang memanifestasikan dirinya dalam bentuk inovasi *Financial Technology* (Fintech). Di Indonesia, salah satu turunan inovasi teknologi finansial yang paling fenomenal, sekaligus problematis secara sosiologis dan yuridis, adalah layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending*, yang di tengah masyarakat awam secara peyoratif dikenal dengan istilah Pinjaman Online (Pinjol), (Soependi,S.Si, MA, 2025)

Pada genealogi konseptualnya, eksistensi pinjaman online diidealisasikan sebagai instrumen demokratisasi finansial. Pinjol dirancang sebagai solusi inklusif atas masalah ketimpangan akses kredit (*credit gap*), bertujuan menjembatani masyarakat *unbanked* (tidak memiliki akses perbankan sama sekali) dan *underbanked* (memiliki akses dasar namun tidak memenuhi syarat kelayakan kredit) dengan para pemilik modal. Kemudahan akses yang ditawarkan, simplifikasi persyaratan yang menihilkan kebutuhan agunan (kolateral) fisik, serta kecepatan proses pencairan dana yang hanya memakan waktu hitungan menit, menjadikan pinjol primadona baru dalam lanskap pembiayaan mikro di Indonesia, (Poernama et al., 2025) Namun, dalam lintasan empirisnya, kemudahan ini justru bermutasi menjadi pedang bermata dua yang menghadirkan patologi sosial baru. Pinjaman online, terkhusus yang beroperasi secara klandestin tanpa izin otoritas negara (ilegal), telah memicu krisis utang berskala masif di tingkat akar rumput.

Secara makroekonomi, akumulasi kewajiban pembiayaan atau *outstanding* kredit pada industri pinjaman online nasional terus menunjukkan tren eskalasi yang sangat agresif. Hingga periode triwulan pertama pada tahun 2025, total *outstanding* pembiayaan yang disalurkan oleh industri P2P *lending* di Indonesia menyentuh angka yang fantastis, yakni Rp80,94 triliun, merepresentasikan pertumbuhan signifikan sebesar 29,01% secara *year-on-year*.(Soependi,S.Si, MA, 2025) Namun, angka makro yang terlihat impresif ini menyembunyikan realitas mikrososiologis yang kelam. Alih-alih menjadi injeksi modal untuk menggerakkan roda Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana *khittah* awalnya, mayoritas dari aliran dana triliunan rupiah tersebut justru terserap oleh sektor konsumtif, (Azhim et al., 2025) Individu dan rumah tangga, yang didorong oleh gaya hidup hedonistik maupun keputusan ekonomi, menggunakan instrumen utang berbiaya tinggi ini untuk menutupi defisit kebutuhan esensial, membeli barang-barang tersier yang tidak produktif, mendanai gaya hidup yang melampaui kapasitas pendapatan, atau yang paling tragis, terjebak dalam fenomena "gali lubang tutup lubang" demi membayar utang pada platform pinjol lain, (Poernama et al., 2025)

Mengerucut pada spesifikasi geografi dan sosiologi, krisis jeratan pinjaman online ini menghantam Provinsi Kalimantan Barat dengan lanskap permasalahan yang memiliki kompleksitas tersendiri. Kalimantan Barat merupakan entitas provinsi dengan karakteristik demografis yang unik, membentang dari pusat urban yang dinamis seperti Kota Pontianak dan Singkawang, hingga kantong-kantong perdesaan dan wilayah pesisir yang masih berjibaku dengan tantangan pembangunan infrastruktur dasar. Dalam kerangka inklusi dan literasi keuangan, masyarakat di provinsi ini dihadapkan pada sebuah paradoks struktural yang membahayakan.

Berdasarkan publikasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui instrumen Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) terbaru, tercatat sebuah kesenjangan yang sangat tajam di Kalimantan



Barat. Indeks inklusi keuangan di provinsi ini telah mencapai angka yang tergolong masif, yakni 84,16%, yang berarti mayoritas absolut masyarakat telah memiliki akses riil terhadap produk dan layanan jasa keuangan formal maupun digital. Akan tetapi, pencapaian inklusif ini tidak berbanding lurus dengan indeks literasi keuangan, yang terpuruk pada angka 51,95%, (Rendra Oxtora, 2024). Disparitas (*gap*) sebesar kurang lebih 32% antara aksesabilitas dan kapabilitas kognitif inilah yang menjadi ruang hampa mematikan. Ruang ini dieksploitasi secara sistematis oleh korporasi pinjol eksploitatif dan sindikat pinjol ilegal. Masyarakat Kalimantan Barat, bermodalkan gawai pintar dan penetrasi internet yang kian merata, memiliki akses tidak terbatas ke berbagai aplikasi pembiayaan, namun sebagian besar dari mereka tunaliterasi terkait cara kerja bunga majemuk, risiko denda asimetris, konsekuensi hukum perdata, hingga bahaya laten pencurian data pribadi (*data privacy breaches*). Ketidaksiapan kultural dan intelektual dalam menghadapi gempuran kapitalisme digital ini melahirkan pola perilaku ekonomi yang irasional, di mana keputusan berutang tidak lagi didasarkan pada kalkulasi kelayakan pembayaran (*repayment capacity*), melainkan sekadar ilusi kemudahan sesaat (Triastuti et al., 2025).

Dampak paling destruktif dari fenomena ini tidak hanya menimpa individu secara soliter, melainkan menghancurkan unit institusi paling fundamental dalam sosiologi masyarakat: institusi keluarga. Dalam tinjauan sosiologis dan teologis Islam, keluarga didesain sebagai entitas mikro yang menyemai kedamaian (*sakinah*), memberikan perlindungan, dan menjamin keberlanjutan regenerasi sosial yang beradab. Namun, intervensi utang pinjol yang berkarakteristik predatori telah mendekonstruksi fungsi luhur tersebut.

Jeratan utang pinjol memiskinkan keluarga secara terstruktur. Praktik pembebanan suku bunga harian yang dapat mencapai akumulasi lebih dari 100% dari nilai pokok utang dalam waktu singkat, ditambah dengan denda keterlambatan yang bersifat eksponensial, menyedot habis likuiditas rumah tangga. Aset-aset yang sebelumnya berfungsi sebagai bantalan ekonomi (*economic cushion*) terpaksa dilikuidasi dengan harga murah. Ketahanan pangan keluarga terganggu karena pendapatan dialihkan secara paksa untuk meredam teror penagihan utang.

Lebih jauh, ekuilibrium psikologis dan sosiologis di dalam rumah tangga mengalami guncangan yang fatal. Tekanan defisit anggaran bermuara pada perselisihan domestik kronis, kebohongan finansial (*financial infidelity*) antarpasangan, hingga berujung pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Realitas empiris ini divalidasi oleh data perceraian di yurisdiksi Pengadilan Agama di berbagai wilayah, di mana faktor ekonomi yang diperparah oleh utang daring menjadi variabel determinan utama yang meruntuhkan ikatan perkawinan, (Nurapipah & Abdullah, 2024a) Selain perceraian, metode penagihan agresif (*desk collection*) yang melibatkan penyebaran data pribadi (*doxing*), intimidasi verbal, dan fitnah ke seluruh nomor kontak kerabat korban telah menciptakan iklim ketakutan yang mencekam. Tekanan mental ini melahirkan depresi klinis akut, mengisolasi keluarga dari lingkungan sosialnya akibat rasa malu (*stigma*), dan dalam spektrum yang paling tragis, memicu tindak keputusasaan seperti bunuh diri (Laily Rahmawaty, 2021a).

Meskipun wacana mengenai pinjaman online telah mendapat porsi perhatian dalam diskursus akademik kontemporer, penelusuran literatur menunjukkan eksistensi *research gap* (celah penelitian) yang signifikan. *Pertama*, mayoritas studi terdahulu cenderung memusatkan lokus penelitian pada masyarakat urban di Pulau Jawa, sehingga mengabaikan dinamika geososial dan kultural di wilayah lain, khususnya di Kalimantan Barat yang memiliki karakteristik literasi dan demografi spesifik. *Kedua*, pendekatan yang dominan digunakan dalam riset sebelumnya terpaku pada analisis hukum positif perlindungan konsumen undang-undang ITE atau analisis manajemen risiko keuangan konvensional. Analisis yang



menempatkan variabel "Kesejahteraan Keluarga" secara multidimensional yang mencakup harmoni sosiologis, stabilitas psikologis, dan ketahanan finansial dalam kerangka tinjauan filosofi hukum Islam masih sangat minim.

Berangkat dari kekosongan literatur tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana pola, motif, dan manifestasi sosiologis penggunaan pinjaman online oleh masyarakat di Kalimantan Barat, serta apa saja indikator faktual penurunan kesejahteraan keluarga yang diakibatkannya? (2) Bagaimana praktik pinjaman online tersebut dibedah, dianalisis, dan dikritisi secara tajam menggunakan kerangka fundamental *maqāṣid al-syarī'ah*, secara khusus dalam konteks pelestarian lima pilar kebutuhan esensial manusia (*al-darūriyyāt al-khams*)?

Urgensi penelitian ini sangat fundamental, baik pada tataran teoretis maupun praktis. Secara teoretis, epistemologi ekonomi Islam tidak memandang aktivitas transaksional semata-mata sebagai upaya maksimalisasi profit (akumulasi kapital), melainkan sebagai medium ibadah untuk meraih keadilan distributif dan kesejahteraan hakiki (*falah*). (Isnani et al., 2025) Institusi keluarga harus dibentengi dari segala bentuk transaksi yang diwarnai oleh *riba* (bunga eksploitatif), *gharar* (manipulasi dan ketidakpastian), dan *zhulm* (penindasan). Oleh karena itu, mendekonstruksi praktik pinjol melaluiacamata *maqāṣid al-syarī'ah* bukan sekadar latihan intelektual di menara gading akademik, melainkan sebuah kebutuhan esensial untuk mendiagnosis patologi ekonomi kontemporer. Secara praktis, hasil penelitian ini krusial sebagai fondasi perumusan kebijakan strategis (*policy brief*) bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) guna memitigasi

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dengan corak deskriptif-analitis dan kritis ini mensinergikan studi kepustakaan yang bersifat normatif-konseptual dengan pendekatan empiris-sosiologis untuk membedah kompleksitas fenomena pinjaman *online* (pinjol) di Kalimantan Barat. Pemilihan paradigma ini didasarkan pada pandangan bahwa dampak pinjol terhadap dekonstruksi kesejahteraan keluarga bukanlah sekadar angka statistik biner, melainkan entitas sosial yang penuh dengan motif, trauma psikologis, dan dinamika interaksi. Analisis utama dibangun di atas kerangka teori *maqāṣid al-syarī'ah* klasik rumusan Imam Al-Ghazali dan As-Syatibi, dengan fokus eksklusif pada perlindungan level *darūriyyāt* (primer). Melalui pisau bedah kelima pilar fundamental kemanusiaan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan/keluarga, dan harta praktik pinjol tidak hanya diukur dari legalitas formal-administratifnya, tetapi diuji validitas substansialnya untuk melihat apakah eksistensinya mewujudkan kemaslahatan paripurna atau justru membawa kerusakan masif (*mafsadah*).

Guna memastikan validitas dan ketajaman analisis, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi komprehensif yang bertumpu pada triangulasi sumber otoritatif. Data primer digali secara mendalam dari publikasi statistik OJK (khususnya data *outstanding loan*, kredit macet, dan literasi keuangan SNLIK 2024), laporan penindakan Polda Kalimantan Barat atas sindikat pinjol ilegal, hingga Keputusan Ijtima Ulama MUI. Informasi ini kemudian diperkaya dengan data sekunder yang mencakup literatur *fiqh* klasik, jurnal ilmiah mutakhir, dokumen perkara perceraian akibat himpitan ekonomi di Pengadilan Agama, serta etnografi digital yang menelusuri reportase kasus nyata korban pinjol di portal berita regional. Seluruh kepingan data tersebut diproses menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi berdasarkan variabel dampak, penyajian matriks data, dan penarikan Kesimpulan untuk selanjutnya disintesis secara deduktif guna menghasilkan temuan hukum yang konklusif dan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola, Motif, dan Penetrasi Pinjaman Online di Kalimantan Barat

Ekspansi pinjaman online di wilayah Kalimantan Barat memperlihatkan kurva adopsi yang eksponensial. Kombinasi antara digitalisasi yang agresif dari pihak penyelenggara *fintech* dengan tingkat literasi keuangan masyarakat yang stagnan telah mentransformasi demografi pengguna utang secara radikal. Jika pada masa lalu akses pinjaman didominasi oleh kelas pedagang dan pengusaha untuk tujuan produktif modal kerja, algoritma *fintech lending* masa kini mampu menembus lapisan sosial yang secara finansial tidak stabil, termasuk mahasiswa, pekerja serabutan, buruh lepas, dan ibu rumah tangga yang notabene tidak memiliki agunan bernilai dan arus kas yang sehat, (Astuti, 2026; Darmiwati et al., 2025; Hidayah et al., 2023; Zakaria et al., 2025)

Secara empiris, penelitian ini mengidentifikasi dua klasifikasi motif dominan yang mendasari perilaku masyarakat di wilayah Kalimantan Barat dalam mengakses fasilitas pinjaman online:

1. Keterdesakan Ekonomi dan Kerentanan Sosial (*Vulnerability Driven*)

Motif pertama lahir dari kondisi eksistensial masyarakat menengah ke bawah yang berhadapan dengan kegagalan sistem jaring pengaman sosial. Individu sering kali terdorong menuju aplikasi pinjol untuk menyelesaikan krisis likuiditas jangka pendek yang bersifat darurat. Ini meliputi pembayaran biaya kesehatan mendadak ketika tidak ter-cover asuransi, pemenuhan kebutuhan pangan harian akibat hilangnya pekerjaan secara tiba-tiba, pembayaran uang pangkal sekolah anak, atau biaya perbaikan sarana usaha yang rusak. (IRFAN et al., 2025; Triastuti, 2025; Triastuti et al., 2025) Proses birokrasi perbankan konvensional yang kaku dan mensyaratkan jaminan fisik secara apriori menutup pintu bagi mereka, sehingga pinjol dengan slogan pencairan dalam tempo 24 jam menjadi opsi yang tampak seperti penyelamat hidup (*lifesaver*).

2. Gaya Hidup Konsumtif dan Bias Kognitif (*Lifestyle & Consumption Driven*)

Motif kedua, yang mendominasi porsi penggunaan secara sosiologis, adalah distorsi perilaku yang didorong oleh hedonisme. Pengguna pinjol khususnya dari kalangan Generasi Z, milenial, dan kelompok menuju kelas menengah (*aspiring middle class*) memanfaatkan instrumen kredit ini bukan untuk bertahan hidup, melainkan untuk mengakomodasi hasrat konsumtif dan validasi sosial. Data survei perilaku menunjukkan bahwa mayoritas alokasi dana pinjaman daring diarahkan pada pembelian hal-hal tersier. (Astuti, 2026; Zakaria et al., 2025)

Untuk mempertegas komposisi alokasi penggunaan, berikut disajikan matriks perbandingan tujuan penggunaan pinjaman online secara umum berdasarkan data perilaku responden:

Ilusi kemudahan (*the illusion of ease*) yang diciptakan oleh antarmuka aplikasi (*user interface*) menutupi konsekuensi hukum dan finansial di baliknya. Ketika seseorang meminjam, bias kognitif membuat mereka terlalu optimis mengenai kemampuan mengembalikan dana di masa depan, sebuah fenomena yang berujung fatal ketika bersinggungan dengan pinjol ilegal.

Realitas kekejaman pinjol ilegal di Kalimantan Barat tidak dapat dipandang sebelah mata. Sindikat ini beroperasi dengan memalsukan identitas dan menciptakan jebakan algoritmik. Kasus empiris yang terjadi pada seorang mahasiswa di Kota Pontianak menjadi bukti betapa destruktifnya ekosistem ini. Mahasiswa berusia 22 tahun tersebut awalnya meminjam uang sebesar Rp1,2 juta melalui platform legal untuk kebutuhan deposit suatu pekerjaan. Ketika pekerjaannya macet, tekanan jatuh tempo memaksanya mencari dana talangan dari aplikasi lain, yang ternyata adalah pinjol ilegal. Sistem denda harian yang

eksploitatif (mencapai Rp180.000 per hari untuk keterlambatan) serta paksaan untuk membuka aplikasi baru demi menutupi utang lama (skema "gali lubang tutup lubang"), menyebabkan utangnya bermutasi menjadi Rp19 juta yang tersebar di 14 aplikasi berbeda hanya dalam kurun waktu tiga bulan, (Liputan6.com, 2021) Gurita kejahatan siber ini dibuktikan dengan operasi penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah (Polda) Kalbar yang menggerebek markas operasional *desk collection* di Pontianak, di mana sindikat tersebut secara sistematis mengelola 14 aplikasi pembiayaan tanpa izin dari otoritas yang berwenang (Tribrata News, 2021).

B. Indikator Sistemik Penurunan Kesejahteraan Keluarga

Pemaparan data statistik dan kasus empiris secara gamblang memperlihatkan bahwa pinjaman online bukan sekadar urusan perdata perorangan, melainkan mesin penghancur institusi keluarga. Kesejahteraan keluarga, yang secara konseptual diukur melalui parameter stabilitas ekonomi rumah tangga dan kohesi sosial-psikologis antar anggotanya, mengalami degradasi yang parah akibat intrusi pinjol. Terdapat tiga manifestasi indikator utama dari kejatuhan kesejahteraan keluarga:

1. Kebangkrutan Finansial dan Kemiskinan Terstruktur

Kerusakan pertama terjadi pada neraca keuangan rumah tangga. Tingkat kredit macet atau *Non-Performing Loan* (NPL) dengan ukuran Tingkat Wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) untuk sektor P2P lending di Kalimantan Barat berada pada angka 1,94%.²⁰ Angka rasio ini, meskipun tampaknya kecil dalam agregat makro, merepresentasikan ribuan nyawa dan keluarga yang secara harfiah terperosok ke dalam jurang kebangkrutan. Model bisnis *predatory lending* memastikan peminjam kesulitan melunasi utang pokoknya. Sebagai ilustrasi modus operandi: seorang kepala keluarga meminjam Rp2,5 juta untuk kebutuhan sekolah anaknya. Pada saat pencairan (*disbursement*), dana yang diterima hanya sebesar Rp1,9 juta karena telah dipotong di muka dengan dalih "biaya layanan" atau "biaya administrasi". Namun, yang mengerikan adalah perhitungan suku bunga harian tetap didasarkan pada total plafon utuh sebesar Rp2,5 juta, (Liputan6.com, 2021) Konstruksi biaya yang manipulatif ini membuat peminjam harus merelakan seluruh pendapatan bulannya hanya untuk menutupi bunga dan denda, sehingga alokasi krusial keluarga untuk nutrisi dasar, pendidikan anak, dan tempat tinggal menjadi terbengkalai secara total.

2. Retaknya Kohesi Sosial dan Ledakan Angka Perceraian

Dampak utang pinjol dengan cepat bermigrasi dari dompet menuju ranjang suami istri. Dinamika perselisihan yang dipicu oleh kebohongan finansial (*financial infidelity*) di mana seorang suami atau istri secara diam-diam meminjam dari aplikasi *online* dan tiba-tiba tagihan membengkak hingga puluhan juta rupiah menciptakan hilangnya rasa percaya (*trust issue*) yang merupakan tulang punggung pernikahan. Data empiris dari instansi peradilan agama memvalidasi tren kelam ini. Sebagai contoh kasus dalam skala regional Kalimantan Barat (data representatif dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2025 perselisihan yang berakar pada masalah ekonomi merupakan katalisator utama penghancuran rumah tangga yang berjumlah 539 kasus dari 5545 jumlah kasus/factor yang terjadi, (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, 2025) Putusan majelis hakim Pengadilan Agama acapkali mengabulkan cerai gugat secara *verstek* karena argumentasi bahwa rumah tangga telah retak, kehilangan esensi *sakinah*, dan dipenuhi konflik akibat lilitan utang pinjaman online yang mengorbankan masa depan anak (Caroline et al., 2025; Rambe & Syahlani, 2023; Setiawati et al., 2024).

3. Patologi Psikologis, Teror Penagihan, dan Kasus Bunuh Diri

Indikator penurunan kesejahteraan yang paling mengkhawatirkan adalah hancurnya kesehatan jiwa anggota keluarga akibat teror terstruktur dari penagih utang (*debt collector*). Perusahaan pinjol ilegal menggunakan metode pencurian data dengan mengeksploitasi perizinan pada *smartphone* konsumen (mengakses kontak, galeri foto, riwayat panggilan) untuk dijadikan amunisi penagihan. Ketika terjadi keterlambatan, operator penagihan tidak hanya mengintimidasi peminjam, melainkan melakukan *doxing* atau penyebaran data pribadi, mempermalukan peminjam dengan mengirimkan pesan serentak (*broadcast*) ke seluruh relasi sosial korban (keluarga, rekan kerja, atasan) dengan diksi manipulatif seperti menyebut korban sebagai "buronan", "maling", atau mengancam keselamatan fisiknya ("gua bikin mampus semua keluarganya") (Laily Rahmawaty, 2021b). Sanksi sosial, rasa malu yang tidak tertahankan, dan ketakutan akan ancaman fisik ini menyebabkan trauma psikologis berat. Korban mengalami depresi klinis, paranoid akut, gangguan tidur parah (*insomnia*), hingga disorientasi hidup. Dalam titik anomia dan keputusasaan tertinggi, di mana tidak ada jaring pengaman sosial yang memadai dan negara dirasa gagal melindungi warganya, bunuh diri dianggap sebagai satu-satunya resolusi pelarian. Rentetan kasus bunuh diri (seperti mati gantung diri) yang dilatarbelakangi oleh rasa malu diteror pinjol terus bermunculan secara sporadis di wilayah Kalimantan Barat.

C. Pelanggaran terhadap *Hifz al-Māl* (Pemeliharaan Harta)

Bagian ini merupakan inti argumentasi penelitian, di mana temuan-temuan sosiologis dan empiris di atas didekonstruksi menggunakan optik filsafat hukum Islam, yakni *Maqāṣid al-syarī'ah*. Sebagai sebuah korpus hukum yang dinamis dan komprehensif (*syumul*), syariat Islam sejatinya sangat apresiatif terhadap inovasi peradaban, termasuk teknologi finansial. Secara kaidah fundamental fiqh muamalah, status hukum asal segala bentuk perikatan (transaksi) adalah mubah atau kebolehan ("*Al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalil 'ala tahrimiha*") (Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I., 2015). Transaksi *fintech lending* yang berbasis *akad qardh* (pinjaman tanpa bunga murni) atau *murabahah* dan *mudharabah* diizinkan selama berpegang pada prinsip keadilan sosial.

Akan tetapi, kebolehan tersebut menjadi batal dengan sendirinya (*fasid/batil*) tatkala tata cara, struktur kontrak, maupun dampaknya mencederai esensi kemanusiaan dan merusak *Dharuriyyat Al-Khams* (lima fondasi kebutuhan primer manusia), (Suryantoro, 2026) Praktik pinjaman online yang manipulatif, berbiaya sangat tinggi, dan mengandalkan teror eksploitatif secara diametral bertentangan dengan konsepsi *maqāṣid al-syarī'ah*, karena alih-alih mendatangkan kesejahteraan (*maṣlahah*), ia justru mendistribusikan malapetaka (*maḍarrah*) yang sistemik bagi umat.

Hukum Islam sangat mensakralkan kepemilikan harta (*hifz al-māl*). Harta di dalam ontologi Islam dipandang bukan semata alat pemuas nafsu materiel, melainkan sebagai *wasilah* (sarana penopang) untuk mendekatkan diri kepada Allah (*ibadah mahdhah* dan *ghairu mahdhah*) dan memakmurkan bumi. Oleh sebab itu, mekanisme akuisisi, retensi, dan distribusi harta harus steril dari unsur penipuan, eksploitasi, dan kezaliman struktural. Praktik pinjaman online yang marak di Kalimantan Barat terbukti merobohkan fondasi *hifz al-māl* melalui dominasi dua instrumen yang secara tegas diharamkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah: Riba dan Gharar (Padli & Rahma Detik Kurningsih, 2025).

1. Hegemoni Riba dalam Struktur Utang

Industri pinjol beroperasi dengan membebankan suku bunga harian yang bersifat predatori. Secara terminologi *fiqh*, pembebanan kelebihan nilai yang dipersyaratkan di awal atas utang pokok masuk dalam kategori absolut *Riba Nasi'ah* (tambahan yang diakibatkan oleh penundaan waktu) dan *Riba Jahiliyah* (penggandaan jumlah utang secara eksponensial



akibat ketidakmampuan melunasi tepat waktu). Walaupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merilis Surat Edaran yang menetapkan ambang batas bunga maksimal 0,1% hingga 0,3% per hari (OJK, 2024), akumulasi dari bunga tersebut tetaplah bersifat menggerus kekayaan, terkhusus bagi kalangan keluarga ekonomi lemah.

Logika bunga majemuk pinjol menciptakan kondisi di mana debitur bekerja secara proleter murni untuk memperkaya rentenir digital, sebuah praktik kapitalisme parasitis yang dikecam dalam Islam karena mematikan sektor *real economy*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui ketetapan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia telah merumuskan pandangan hukum secara *qath'i* (tegas) bahwa layanan pinjaman berbasis *online* maupun *offline* yang mensyaratkan adanya bunga adalah haram mutlak, terlepas dari apakah hal tersebut dilakukan atas dasar persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak, (MUI Digital, 2024) Asumsi "kerelaan" yang digembar-gemborkan oleh pihak pinjol sejatinya merupakan kerelaan yang cacat secara hukum (*defective consent*), karena dilahirkan dari situasi keterpaksaan yang ekstrem (*idhtirar*) akibat himpitan krisis hidup, bukan merupakan kerelaan hakiki (*ridha*).

2. Unsur Gharar dalam Kontrak Elektronik

Selain *Riba*, mekanisme pinjol dipenuhi oleh elemen *Gharar* (ketidakjelasan, penipuan, atau *asymmetry of information*). Hukum perlindungan konsumen menuntut transparansi absolut, namun aplikasi pinjol, khususnya yang ilegal, menggunakan *Terms and Conditions* berupa kontrak baku yang tersembunyi, sangat rumit dipahami kaum awam, dan merugikan sepihak. (Padli & Rahma Detik Kurningsih, 2025) Potongan biaya layanan (*service fee*) di awal pencairan yang tidak dikomunikasikan secara gamblang, ditambah mekanisme denda keterlambatan yang bersifat tidak terhingga, melanggar asas transparansi dalam perikatan Islam. Ketidakjelasan inilah yang merusak validitas *akad qardh* (pinjam meminjam), mengonversi hakikat pertolongan kemanusiaan (*tabarru'*) menjadi jebakan eksploitasi (*zhulm*) yang secara agresif merampas harta benda dan menelantarkan ekonomi keluarga.

D. Ancaman terhadap *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan dan Keluarga)

Konsep *hifz al-nasl* dalam *maqāsid al-syarī'ah* sering kali disimplifikasi secara keliru hanya sebagai perlindungan atas proses regenerasi biologis. Padahal, makna filosofisnya jauh lebih komprehensif: mencakup perlindungan kehormatan nasab, garansi keberlangsungan institusi perkawinan (*mitsaqan ghalizha*) yang dipenuhi kedamaian (*Sakinah*), serta kewajiban holistik dalam mendidik dan menjamin masa depan generasi penerus bangsa (Padli & Rahma Detik Kurningsih, 2025).

Intrusi pinjol eksploitatif ke dalam sirkuit keuangan rumah tangga telah bertindak laksana virus yang mendekonstruksi pilar *hifz al-nasl*. Beban psikologis dan defisit moneter akibat utang menyebabkan macetnya tanggung jawab pemberian nafkah. Syariat memberikan obligasi kuat bagi suami untuk menyediakan nafkah *lahiriah*, namun hal ini digagalkan oleh sistem bunga pinjol yang menyedot likuiditas keluarga. Dampaknya berujung pada pecahnya perselisihan, pertikaian domestik, hingga melahirkan fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Nurapipah & Abdullah, 2024b).

Lebih mengerikan lagi, jeratan pinjol melahirkan perilaku sosiopatologis berupa kebohongan finansial. Ketika salah satu pihak dalam pernikahan memutuskan membuka keran utang di belasan aplikasi secara sembunyi-sembunyi (Caroline et al., 2025). asas *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik) dan asas musyawarah yang diamanatkan dalam Al-Qur'an menjadi hancur. Konsekuensi paling ekstrem dari gagalannya pelestarian *hifz al-nasl* akibat utang ini terekam dengan jelas dalam meroketnya statistik perceraian gugat di Pengadilan Agama.

Kehancuran sebuah bahtera rumah tangga (*broken home*) memberikan *collateral damage* terbesar kepada anak-anak. Anak korban perceraian akibat pinjol rentan kehilangan hak dasar atas pengasuhan penuh, kasih sayang, stabilitas emosi, hingga keberlanjutan pendidikan, yang bermuara pada lahirnya generasi yang kehilangan orientasi (*lost generation*).

E. Destruksi terhadap *Hifz al-'Aql* (Pemeliharaan Akal)

Akal merupakan instrumen paling vital dan mulia yang memisahkan manusia dari binatang; akal menjadi prasyarat (*manath*) mutlak dalam mengemban amanah syariat (*taklif*) dan hukum, (Muhtada et al., 2021) Perlindungan akal (*hifz al-'Aql*) tidak hanya diimplementasikan dengan pelarangan konsumsi zat narkotik atau khamar yang merusak jaringan otak secara fisik, tetapi juga mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan verbal, intimidasi, dan tekanan psikologis yang dapat mengganggu rasionalitas, kejernihan kognitif, dan kewarasan subjek. (Padli & Rahma Detik Kurningsih, 2025)

Fenomena pinjaman online menunjukkan manifestasi pelanggaran langsung yang mematikan terhadap dimensi ini melalui "teror psikologis" yang dilancarkan oleh algoritma sistem maupun operator manusia (*debt collector*). Dalam analisis sosiologi kontemporer terkait *Risk Society* (Masyarakat Risiko), intervensi teknologi digital dalam pinjol menghasilkan risiko mental (*psyche risk*) skala masif. Praktik eksploitatif berupa panggilan telepon dengan frekuensi yang tidak wajar (puluhan kali dalam sehari), lontaran makian, hingga praktik keji penyebaran data privasi (*doxing*) dan fitnah ke kontak kolega korban, bekerja layaknya penyiksaan mental secara berkelanjutan.

Kondisi tekanan dan ancaman (*under duress*) yang dialami oleh korban memicu reaksi biologis kortisol dan adrenalin berlebih, yang pada fase lanjut menyebabkan gangguan kesehatan jiwa seperti kecemasan klinis (*anxiety disorder*), serangan panik, dan depresi berat. Ketika pikiran diselimuti oleh ketakutan berlebih, fungsi luhur akal (seperti untuk bekerja produktif, menjaga relasi sosial, hingga fokus dalam menjalankan ritual ibadah kepada Allah) menjadi hancur lebur. Pendekatan bisnis yang secara inheren didesain untuk menyiksa akal konsumennya ini merupakan pelanggaran berat atas norma peradaban Islam dan nilai kemanusiaan yang luhur.

F. Eksploitasi yang Merenggut *Hifz an-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Berada di hierarki *Dharuriyyat Al-Khams* tepat setelah menjaga agama, *hifz an-nafs* (pemeliharaan jiwa/nyawa) menegaskan sakralitas kehidupan manusia. Syariat Islam sangat menjunjung tinggi martabat kemanusiaan (*karamah insaniyah*), sehingga tindakan apapun yang mengancam keselamatan nyawa atau mencederai integritas fisik dan batin seseorang adalah kejahatan besar yang disejajarkan dengan perusakan terhadap semesta.

Teror pinjol ilegal telah melampaui batas kejahatan finansial, bertransformasi menjadi ancaman langsung terhadap keberlangsungan nyawa korban. Penagih utang tidak segan mengintimidasi dengan narasi pembunuhan dan kekerasan fisik, seperti kalimat ancaman "gua bikin mampus semua keluarganya" yang secara vulgar dikirimkan ke perangkat pribadi warga, menyebabkan paranoia dan perasaan tidak aman pada lingkungan yang seharusnya menjadi tempat berlindung. Majelis Ulama Indonesia dengan tegas memfatwakan bahwa menagih utang yang disertai perbuatan membongkar aib rahasia peminjam di depan publik serta ancaman penyiksaan fisik adalah haram secara mutlak.

Akumulasi kehancuran dari segala sisi hancurnya ekonomi, hancurnya pernikahan, rusaknya nama baik, serta gangguan mental menyebabkan korban berada dalam kondisi anomi absolut. Kehilangan harapan, rasa putus asa (*despair*), dan tidak adanya saluran bantuan efektif mengarahkan sejumlah korban pada opsi paling mengenaskan, yaitu bunuh diri. Kasus-kasus

gantung diri yang merebak di wilayah Kalimantan (khususnya Kalimantan Tengah dan Barat) akibat jeratan pinjol ilegal adalah tragedi kemanusiaan paripurna. Kematian tragis ini adalah bukti valid bagaimana membiarkan ekosistem pinjol predatoris beroperasi tanpa penegakan hukum yang radikal berarti melegitimasi mesin pembunuh massal secara struktural, yang menghancurkan keseluruhan fondasi filosofis penciptaan manusia dalam syariat Islam.

PENUTUP

Berdasarkan kompilasi bukti empiris, tinjauan sosiologis, dan elaborasi analitis konseptual di atas, maka kesimpulan dari penelitian ini secara simultan menjawab substansi rumusan masalah. *Pertama*, perilaku penggunaan pinjaman online di wilayah Kalimantan Barat memiliki polarisasi motif ganda: sebagian dipicu oleh keterdesakan ekonomi akibat rapuhnya ketahanan finansial, namun persentasenya didorong oleh ilusi kemudahan guna memuaskan gaya hidup konsumtif. Kondisi ini diperparah secara struktural oleh ketimpangan antara tingginya inklusi instrumen digital dengan rendahnya literasi keuangan masyarakat. Manifestasi dampaknya menelurkan indikator penurunan kesejahteraan keluarga secara drastis, yang terukur dari kebangkrutan finansial (hilangnya aset), kehancuran harmoni perkawinan yang ditandai ledakan angka perceraian, serta eskalasi patologi psikologis akibat teror penagihan *debt collector*.

Kedua, analisis komprehensif menggunakan kerangka epistemologis *maqāṣid al-syarī'ah* menyingkap bahwa industri pinjaman online, terkhusus klaster eksploitatif dan ilegal, adalah sebuah sistem perikatan yang secara fundamental meruntuhkan lima pilar kemanusiaan dasar. Pembebanan bunga majemuk harian dan manipulasi skema biaya pencairan merupakan kejahatan yang menghancurkan prinsip pemeliharaan keadilan ekonomi dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) akibat intervensi *Riba* dan *Gharar* secara absolut. Tekanan utang beserta kebohongan finansial di baliknya mendekonstruksi sakralitas rumah tangga dan masa depan pendidikan anak, yang menggagalkan tujuan pemeliharaan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Praktik penagihan berdarah yang memproduksi *doxing*, rasa malu massal, dan depresi, secara aktif merusak kesehatan mental dan rasionalitas kognitif konsumen, melanggar tujuan kelestarian akal budi (*ḥifẓ al-'Aql*). Pada titik keputusan puncaknya, ekosistem ini memicu hilangnya nyawa akibat fenomena bunuh diri massal para debitur yang tidak sanggup menanggung derita, yang menjadi bukti nyata penghancuran sakralitas jiwa manusia (*ḥifẓ al-nafs*).

Dalam upaya memitigasi dan merekonstruksi ekologi kesejahteraan keluarga dari bahaya laten kapitalisme digital ini, penelitian mengajukan rekomendasi strategis:

- 1. Bagi Pemerintah Daerah dan Otoritas Terkait:** Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bersinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kepolisian Daerah (Polda Kalbar), wajib memperkuat unit intelijen siber dan penindakan operasional dari Satuan Tugas (Satgas PASTI) untuk memberangus infrastruktur *desk collection* pinjol ilegal yang bersembunyi di wilayah daerah. Langkah represif ini harus diimbangi langkah preventif secara masif melalui optimalisasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperluas edukasi literasi keuangan yang menjangkau komunitas rural dan perdesaan. Pengawasan legislasi terhadap draf RPP Pinjaman Dalam Jaringan (PINDAR) harus dipastikan mengadopsi sanksi pidana berat bagi kejahatan penagihan.
- 2. Bagi Ulama, Pemuka Agama, dan Organisasi Kemasyarakatan:** Majelis Ulama Indonesia (MUI) wilayah Kalimantan Barat bersama dengan tokoh masyarakat di akar rumput harus secara revolusioner mendiseminasikan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Hukum Pinjaman Online. Integrasi materi fikih muamalah kontemporer ke dalam



silabus kajian rutin, majelis taklim, hingga mimbar Khutbah Jumat merupakan keniscayaan demi menyadarkan umat dari normalisasi praktik riba berkedok teknologi.

3. **Bagi Institusi Keluarga dan Masyarakat Sipil:** Menghadapi gempuran era masyarakat konsumsi, unit keluarga diwajibkan untuk menata ulang arsitektur ekonomi rumah tangga berbasis *Islamic Wealth Management*. Hal ini menuntut adanya pembiasaan gaya hidup sederhana (*qana'ah*), pemisahan rasional antara hierarki kebutuhan (*needs*) dan sekadar keinginan (*wants*), menjauhi utang non-produktif berbunga, serta menerapkan asas musyawarah transparansi finansial di dalam rumah tangga untuk memperkuat imunitas keluarga dari godaan instrumen utang predatori yang destruktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, N. (2026). ANALISIS FENOMENA FOMO DAN PINJAMAN ONLINE GENERASI Z BERDASARKAN PERSPEKTIF SILA KEADILAN SOSIAL. *Global Research and Innovation Journal*, 2(1), 104–109.
- Azhim, I. K., Natalia, L., Izzati, S. N., & Rizka, F. (2025). Dampak Sosial Ekonomi dari Penggunaan Pinjaman Online Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. *Al-Fiqh*, 3(2), 101–125. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.791>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. (2025). *Jumlah Perceraian Menurut Kabupaten/Kota<sup>> dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara) di Provinsi Kalimantan Barat, 2025—Tabel Statistik*. <https://kalbar.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVmlTM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor--di-provinsi-kalimantan-barat--2018.html>
- Caroline, N. N., Pamungkas, I., Putri, M. H., Auila, I., Khairunnisa, K., Fadlillah, E. M., & Fathurohman, D. T. (2025). Analisis Faktor Perceraian Dalam Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Kota Cirebon Nomor: 290/Pdt.G/2025/PA.Cbn. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 3(3), 65–75. <https://doi.org/10.51903/6bsv4c81>
- Darmiwati, D., Rahmah, S., Wahyuni, F., Wandu, W., Syarifuddin, S., & Jamri, J. (2025). Mitigasi Risiko Pinjaman Online Ilegal dan Perlindungan Hukum bagi Ibu Rumah Tangga di Desa Sungai Gantang Kabupaten Indragiri Hilir. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 5(4). <https://doi.org/10.59818/jpm.v5i4.1753>
- Dr. H.Fathurrahman Azhari, M.H.I. (2015). *QAWAID FIQHIIYAH MUAMALAH*. Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU) Banjarmasin.
- Hidayah, F. N., Nugroho, B. S., Ardiati, A. R., Tsaqyfa, M. N., Hakim, M. A., & Ridlwan, A. A. (2023). Meneropong maraknya pinjaman online di kalangan mahasiswa: Motif dan dampak terhadap perilaku konsumtif. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 11(4), 821–832. <https://doi.org/10.26740/jim.v11n4.p821-832>
- IRFAN, I., Suryati, M. P., & Hasril Atieq Pohan, M. M. (2025). *Analisis Dampak Pinjaman Online (Pinjol) Terhadap Perekonomian Keluarga (Studi Di Desa Biaro Baru Kecamatan Karang Dapo kabupaten Musi Rawas Utara)* [Other, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang]. <https://repository.radenfatah.ac.id/51158/>
- Isnani, S. P., Harnum, M. P., Efendi, T. K., Alfarisy, F. R., Firmanda, M. E. M., & Munir, M. B. B. (2025). Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(1), 183–194. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i1.5683>



- Laily Rahmawaty. (2021a). *Kisah korban jebakan “batman” pinjol ilegal—ANTARA News Kalimantan Barat*. Antara News. <https://kalbar.antaranews.com/berita/491253/kisah-korban-jebakan-batman-pinjol-ilegal>
- Laily Rahmawaty. (2021b). *Kisah korban jebakan “batman” pinjol ilegal—ANTARA News Kalimantan Barat*. Antara News. <https://kalbar.antaranews.com/berita/491253/kisah-korban-jebakan-batman-pinjol-ilegal>
- Liputan6.com. (2021, October 28). *Cerita Mahasiswa Gali Lubang Tutup Lubang Terjebak Pinjol Ilegal hingga Rp19 Juta*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/regional/read/4695206/cerita-mahasiswa-gali-lubang-tutup-lubang-terjebak-pinjol-ilegal-hingga-rp19-juta>
- Muhtada, F. M., Coslo, M. G. coslo, & Aziz, M. A. A. A. (2021). KAJIAN HUKUM TAKLIFI MENURUT PARA IMAM MAZHAB. *TAHKIM*, 17(2), 245–260. <https://doi.org/10.33477/thk.v17i2.1097>
- Mui Digital. (2024, February 3). *Apa Hukum Pinjol Menurut Islam? Begini Penjelasan Fatwa MUI*. MUI - Majelis Ulama Indonesia. <https://mui.or.id/baca/berita/apa-hukum-pinjol-menurut-islam-begini-penjelasan-fatwa-mui>
- Nurapipah, W. A., & Abdullah, M. N. A. (2024a). TABUNGAN CINTA YANG PECAH: DAMPAK DAN RISIKO PERCERAIAN AKIBAT PINJAMAN ONLINE TANPA SEPENGETAHUAN PASANGAN. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(1), 49–59. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3345>
- Nurapipah, W. A., & Abdullah, M. N. A. (2024b). TABUNGAN CINTA YANG PECAH: DAMPAK DAN RISIKO PERCERAIAN AKIBAT PINJAMAN ONLINE TANPA SEPENGETAHUAN PASANGAN. *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara*, 3(1), 49–59. <https://doi.org/10.55123/sabana.v3i1.3345>
- OJK. (2024). *Siaran Pers: Penyesuaian Batasan Manfaat Ekonomi Serta Penguatan Pengaturan Pinjaman Daring dan Skema Buy Now Pay Later Bagi Perusahaan Pembiayaan*. <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/LPBBTI-dan-BNPL.aspx>
- Padli, H., & Rahma Detik Kurningsih. (2025). Etika Bisnis Islam dan Maqashid al-Shariah dalam Praktik Pinjaman Online. *AL-ITTIFAQ Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.31958/alittifaq.v5i2.16452>
- Poernama, S. A., Achdiani, Y., & Abdullah, M. N. A. (2025). Pinjaman Online, Konsumerisme, dan Krisis Finansial Generasi Z. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 977–985. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i8.4266>
- Rambe, M. S., & Syahlani, F. (2023). PINJAMAN ONLINE SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA DEPOK. *Islamic Constitutional Law*, 1(1), 109–130. <https://doi.org/10.15408/icl.v1i1.31257>
- Rendra Oxtora. (2024). *Sinergi OJK dan Pemprov Kalbar hasilkan perolehan KEJAR Awards—ANTARA News Kalimantan Barat*. Antara News. <https://kalbar.antaranews.com/berita/610000/sinergi-ojk-dan-pemprov-kalbar-hasilkan-perolehan-kejar-awards>
- Setiawati, R., Aprilian, A. F., Wibisono, F., & Sufiarina, S. (2024). Akibat Hukum dan Risiko Perceraian dalam Kasus Pinjaman Online Tanpa Izin Pasangan. *Jurnal Global Ilmiah*, 1(5), 341–346. <https://doi.org/10.55324/jgi.v1i5.57>
- Soependi, S. Si, MA. (2025, June 16). *Pinjaman Online: Antara Kemudahan dan Bahaya*. Pinjaman Online: Antara Kemudahan Dan Bahaya. <https://pontianakpost.jawapos.com/opini/1466147308/pinjaman-online-antara-kemudahan-dan-bahaya>



- Suryantoro, D. D. (2026). MASLAHAH DHARURIYYAH PEMIKIRAN IMAM AL-GHAZALI DAN KEDUDUKANNYA DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM. *Imanu: Jurnal Hukum Dan Peradaban Islam*, 2(01), 88–104.
- Triastuti, F. (2025). *Dampak Pinjaman Online (Pinjol) Terhadap Keuangan Keluarga Di Kota Pontianak* [Thesis, IAIN Pontianak]. <https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/handle/123456789/6152>
- Triastuti, F., Luqman, L., & Kusumayanti, F. (2025). Dinamika jeratan pinjol terhadap ekonomi keluarga. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 5(1), 75–86. <https://doi.org/10.47233/jeps.v5i1.2521>
- Tribrata News. (2021, October 17). *Polda Kalbar Ungkap Pinjaman Online Ilegal di Pontianak*. Tribrata News. <https://tribratanews.polri.go.id/blog/nasional-3/polda-kalbar-ungkap-pinjaman-online-ilegal-di-pontianak-24659>
- Zakaria, F., Panjaitan, R., & Mahmud, M. (2025). Pengaruh Keputusan Generasi Z terhadap Pinjaman Online: Peran Kemudahan Penggunaan sebagai Moderasi. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 8(2), 822–829. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i2.1990>

